

HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM UNTUK MASA KINI DAN NANTI

Universitas Lambung Mangkurat

Dahlia (2210311120007) 2210311120007@mhs.ulm.ac.id

Diva Maulidya Utami (2210311120009) 2210311120009@mhs.ulm.ac.id

Heney (2210311220031) 2210311220031@mhs.ulm.ac.id

Maya (2210311120011) 2210311120011@mhs.ulm.ac.id

Mellyana (2210311320015) 2210311320015@mhs.ulm.ac.id

Zauhar Latifah (2210311320025) 2210311320025@mhs.ulm.ac.id

ABSTAK

Hadits bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran. Namun, hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadits yang dilakukan ratusan tahun setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadits. Sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadits sebagai sumber hukum. Tulisan ini akan fokus membahas tentang telaah terhadap penetapan kesahihan hadits sebagai sumber hukum menurut Imam. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan studi analisa teks, karena itu penulis merujuk langsung kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i dan melakukan perbandingan dengan kitab yang ditulis oleh para muhadits. Temuan dalam riset ini bahwa tentang perdebatan soal kesahihan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam, al- Syafi'i nampak berpegang pada pendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam hadis berada dalam hukum-hukum Alquran; Dengan kata lain, hadis Nabi dapat saja menambah hukum yang ada dalam Alquran. Ia mengatakan bahwa wujud perintah yang ada, baik dan alquran maupun hadis, adalah berpangkal dari sumber yang sama, meskipun melalui jalur yang berbeda.

Kata kunci : sahih, kitab, perintah

I. PENDAHULUAN

Al-Hadits didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi Al- Sunnah yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun taqir (ketetapan), Sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Ulama ushul fiqih membatasi pengertian hadits hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum³; sedangkan bila mencakup perbuatan dan taqir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunnah. Pengertian hadits seperti yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih tersebut, dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah SWT yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan.

II. KERANGKA TEORI

hadis adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam dan bagaimana hukum-hukum Islam diambil dan diterapkan. Sebagai agama yang sangat penting dan tersebar di seluruh dunia, Islam memiliki sumber ajaran dan hukum yang kaya dan kompleks, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan ijma' (kesepakatan para ulama). Oleh karena itu, memahami sumber ajaran dan hukum Islam adalah penting bagi setiap muslim untuk memahami cara hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, memahami sumber ajaran dan hukum Islam juga penting untuk menghindari salah pemahaman dan interpretasi yang salah dari agama ini, serta untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan dengan benar dan adil.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian e-library. Data yang diperoleh berupa jurnal yang kemudian di buat satu kesimpulan penelitian. Penelitian ini menghasilkan beberapa penjelasan mengenai hadis sebagai suatu sumber ajaran hukum, pengumpulan dan verifikasi hadis, bagaimana mengaplikasikan hadis, kritik dan kontroversi yang muncul terkait hadis, serta cara membedakan hadis yang sahih.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hadist

³Hadist pada umum nya didefinisikan oleh ulama seperti Al – sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan¹ kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan

ataupun ketetapan (taqir), psikis juga sifat fisik baik sebelum atau sesudah beliau menjadi nabi.

Hadist menurut istilah syara ialah hal hal berupa ucapan, pengakuan (taqir), atau perbuatan yang datang dari Rasulullah Saw. Hadist menurut Bahasa yaitu segala hal sesuatu yang baru, hadist juga berarti berita, yaitu segala hal yang diberitakan, diperbincakan, dan dipindahkan kepada orang lain.

B. Jenis jenis hadist

1. Hadist Qauliyah atau Ucapan
Yaitu hadist Rasulullah yang berupa perkataan atau pun ucapan yang berisi segala tuntunan dan petunjuk, peristiwa, kisah kisah baik yang berhubungan dengan akidah, syariah atau pun akhlak. Contoh hadist qauli adalah hadist tentang bacaan ringan yang dicintai Allah SAW.
2. Hadist Fi'liyah atau Perbuatan
Yaitu segala perbuatan perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW, seperti melakukan wudhu, sholat lima waktu, haji dan sebagainya.
3. Hadist Taqririyah
Yaitu Sebagian perbuatan para sahabat nabi yang telah di ikrarkan Nabi, baik itu perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan.³

C. Kedudukan dan Fungsi Hadist

²Kedudukan hadist sebagai sumber kedua yang menjelaskan hukum Al – Qur'an atau bayani, kadang kadang juga memperluas hukum dalam Al – Qur'an. Namun ini juga kadang menjadi perbincangan dikalangan para ulama tentang hadist sebagai dalil yang berdiri sendiri setelah Al – Qur'an, karena Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa Al – Qur'an atau ajaran islam itu telah sempurna. Dengan demikian fungsi hadits yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl :64

Artinya: Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu.

D. Hubungan Hadist dengan Al – Qur'an

Bila kita lihat dari kedudukan dan fungsinya, hubungan antara keduanya sangat berkaitan . Karna pada dasarnya Hadist berfungsi sebagai penjelas dari hukum hukum yang ada didalam Al – Qur'an.²

¹ Munirah, *Implementasi Pendidikan Sufisme dalam Pendidikan Islam* (2019) hal 72-73

²Yusuf, Nasruddin. "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)." *Potret Pemikiran* 19.1 (2015).

³Zuhri, Ahmad, Fatimah Zahara, and Watni Marpaung. "Ulumul Hadis." (2014).

Proses pengumpulan, verifikasi, dan klasifikasi hadis dilakukan oleh para ulama

Sebagai sumber hukum Islam, hadis telah melewati proses sejarah yang sangat panjang. Menurut Syekh 'Abdul Ghoffar ar-Rahmani dalam Pengantar Tadwin (Pengumpulan) Hadits, proses panjang penjagaan dan pemeliharaan hadis berlangsung melalui tiga cara. Yaitu, umat yang mengamalkan hadis tersebut, hafalan (hifzun) dan tulisan (kitabah), serta periwayatan dan pengajaran. Dengan metode-metode tersebut, pengumpulan, pengklasifikasian, tabwib (penyusunan formasi), dan penulisan hadis dibagi menjadi empat periode, yakni:

1. Periode Pertama

Selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijriah. Pada masa ini, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW senantiasa diperhatikan secara saksama oleh para sahabat yang menjadi periwayat hadis kendati masih berupa hafalan. Beberapa penghafal hadis terkenal pada periode ini adalah Abu Hurairah, Abdullah bin 'Abbas, Aisyah ash-Shiddiqah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan lain-lain.

Mahmud Thahhan, Taysir Musthalah Hadits, (Beirut : Dar Ats-Tsaqafah al-Islamiyah, t.t), hal. 16

2. Periode Kedua

Pada pertengahan abad kedua hijriah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syihab az-Zuhri (ia dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya), Abdul Malik bin Juraij, Mu'ammarr bin Rasyid, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Hammad bin Salamah, Abdullah bin al-Mubarak, dan Malik bin Anas (w. 179 H). Di antara karya tulis pada periode ini adalah Al-Muwaththa' karya Imam Malik.

3. Periode Ketiga

Pada abad ke-2 H hingga akhir abad ke-4 H, ketika hadis-hadis Nabi, atsar sahabat, dan aqwal (ucapan) tabi'in dikategorisasikan, dipisahkan, dan dibedakan. Selain itu, riwayat-riwayat yang maqbulah (diterima) dihimpun secara terpisah dan buku-buku dari periode kedua diperiksa kembali untuk diautentifikasi. Pada periode ini pula, hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Hal itu diwujudkan para ulama dengan memformulasikan

ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis (lebih dari 100 ilmu) hingga menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Salah satu penyusun hadis yang berasal dari periode ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H). Ia menyusun kitab Musnad Ahmad yang berisi 30 ribu hadis dalam 24 juz.

4. Periode ke empat

Periode ini dimulai pada abad kelima hingga hari ini. Karya-karya yang dihasilkan dalam periode ini, antara lain penjelasan (syarh), catatan kaki (hasyiah), dan penerjemahan buku-buku hadis ke dalam berbagai bahasa. Pada periode ini pula, para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplik dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Ulama hadis selanjutnya lalu menyusun syarh atau penjelasan dari buku-buku penjelasan hadis di atas. Misalnya, Muhammad Ismail ash-Shon'ani (wafat 1182 H) menulis kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram yang berisi penjelasan kitab karya Ibnu Hajar al-Asqolani itu, atau Nailul Awthar karya Qadhi asy-Syaukani yang memuat penjelasan dari kitab Muntaqa al-Akhbar.

5. Periode Kelima

Pada periode sebelumnya dilakukan pembukuan tanpa adanya penyaringan. Hal itu yang menyebabkan banyak munculnya hadis-hadis palsu. Maka pada periode ini para ulama lebih berhati-hati lagi dalam membukukan hadis yang nanti akan muncul ilmu baru yakni berupaisnad hadis.

Para ulama dalam mentashihkan hadis dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang Rijalil Hadis, tanggal lahir dan wafat para pewari, supaya dapat diketahui, apakah ia bertemu dengan orang yang ia riwayatkan hadisnya atau tidak. Pada periode ini para ulama sangat teliti dalam membukukan hadis seperti contohnya Imam al-Bukhary yang mempunyai dua keistimewaan yakni berupa hafalan yang nyaris tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis dan kepiawaiannya dalam meneliti keadaan perawi-perawi yang nampak dalam kitab tarikhnya yang disusun untuk menerangkan keadaan perawi hadis.

Peran hadis dalam memahami hukum-hukum islam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat islam

1. Memperkuat dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam al- Qur'an yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan taqirir.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam al-Qur'an dalam hal:
 - Menjelaskan arti yang masih samar atau ijmali seperti kata shalat, karena dapat saja shalat itu berarti do'a sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud shalat pada ayat tersebut.
 - Merinci apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara garis besar misalnya menentukan waktu-waktu shalat yang disebutkan dalam al- Qur'an.

- Membatasi apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara umum, misalnya hak kewarisan anak laki-laki;aki dan anak perempuan.
 - Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam al-Qur'an misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara, diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah tapi juga saudara ibunya.
3. sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah Itsbat⁵.

⁴Majah, Ibn, and Muhammad Ibn Yazid. "Sunan Ibn Majah." (2015). Hal 1-3

⁵Mahmud Thahhan, Tasyir Musthalah Hadist, (Beirut : Dar Ats – Tsaqafah al-Islamiyah ,t.t) Hal 16

Peran hadis dalam memahami hukum-hukum islam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat islam

4. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam al- Qur'an yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan taqrir.
5. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam al-Qur'an dalam hal:
- Menjelaskan arti yang masih samar atau ijmali seperti kata shalat, karena dapat saja shalat itu berarti do'a sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud shalat pada ayat tersebut.
 - Merinci apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara garis besar misalnya menentukan waktu-waktu salat yang disebutkan dalam al- Qur'an.
 - Membatasi apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara umum, misalnya hak kewarisan anak laki-laki;aki dan anak perempuan.
 - Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam al-Qur'an misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara, diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah tapi juga saudara ibunya.
6. sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah Itsbat²².

Bentuk-bentuk hadits antara lain, hadits qauliyah (ucapan), hadits fi'liyah (perbuatan), dan hadits taqririyah (ketetapan nabi)⁶. Adapun penjelasan mengenai hadits tersebut adalah,

- Hadits Qauliyah (ucapan) yaitu hadits Rasulullah SAW. Hadits tersebut diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian (situasi).
- Hadits Fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat tepat waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, pekerjaan

menunaikan ibadah haji dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah bagi pihak penuduh.

- Hadits Taqririyah yaitu perbuatan para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu berbentuk ucapan maupun perbuatan.

Setelah beberapa penjelasan bentuk-bentuk hadits, saya akan menjelaskan bagaimana jika bentuk-bentuk hadits tersebut dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari⁷.

1. Hadits pertama yaitu hadits qauliyah atau hadits yang diucapkan sesuai dengan tujuannya. Contoh hadits tentang niat, antara lain:

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang ingin dicapainya atau untuk wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan.”

Dari hadits tersebut, salah satu perbuatan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu setiap kita akan melakukan perbuatan atau pekerjaan apapun harus diniati karena Allah swt. Karena Allah akan menilai perbuatan kita tergantung dari apa yang kita niatkan. Niat bisa dilafalkan dengan ucapan, bisa juga hanya di dalam hati. Niat yang dilafalkan akan memperkuat niat yang ada di dalam hati.

2. Hadits yang kedua yaitu hadits fi'liyah atau hadits tentang perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadits tentang perbuatan Rasulullah SAW menggunakan siwak sebagai alat untuk membersihkan mulut, antara lain:

“Telah ada Rasulullah SAW apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajjud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadits tersebut, salah satu perbuatan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dianjurkan untuk membersihkan gigi dan mulut dengan siwak. Walaupun lebih populer dengan menggunakan pasta gigi, tapi ada baiknya kita menggunakan dengan siwak karena ini adalah sunnah nabi Muhammad saw.

Berdasar hadis di atas kita juga dianjurkan untuk melaksanakan shalat tahajjud pada malam hari, di sepertiga malam.

3. Hadits yang ketiga yaitu hadits taqririyah atau perbuatan sebagian para shahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi. Contoh hadits tentang shalat pada suatu peperangan, antara lain:

“Dari Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata; Nabi SAW bersabda ketika perang al-Ahzab: “Janganlah seseorang melaksanakan shalat ‘Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.” Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan shalat ‘Ashar di perjalanan sementara sebagian yang lain berkata; “Kami tidak akan shalat kecuali setelah

sampai di perkampungan itu.” Sebagian yang lain beralasan; “Justru kita harus shalat, karena maksud beliau bukan seperti itu.” Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan satu pihakpun.” (HR. Al-Bukhari No. 3810)

Dari hadits tersebut, salah satu perbuatan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu tidak dilakukan Rasulullah tetap dibolehkan. Karena hadits tersebut di atas telah menjelaskan. Walaupun hanya dilakukan para sahabat, tapi sudah mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW.

⁶ Fikri, H. K. (2015). Fungsi Hadits Terhadap Al-QurAn. Tasamuh, 12(2), 178-188

⁷ Ali, M., & Himmawan, D. (2019). The role of hadis as religion doctrine resource, evidence proof of hadis and hadis function to alquran (peran hadits sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil kehujjahan hadits dan fungsi hadits terhadap alquran). Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 5(1, March), 125-132.

Kritik dan kontroversi yang muncul terkait dengan hadis sebagai sumber ajaran dan hukum hadis

Posisi hadis sebagai sumber hukum Islam telah menimbulkan perdebatan panjang yang problematis antara penganjur dan pembelanya, Problematika seputar posisi hadis tersebut. Inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya para pelaku penentang hadis

Berikut kritik serta kontroversi dari para penganjur hadis mengenai hadis sebagai sumber ajaran dan hukum Islam

- a. Mereka mengatakan bahwasannya Alquran telah sempurna serta mencakup semua ajaran Islam, maka tidak perlu lagi kepada yang lainnya termasuk hadis. Mereka membawakan ayat Alquran pada Surat al-Maidah: 3, al-An 'am : 38, dan al-Hijr : 9.
- b. Mereka berargumen bahwa hadis adalah perkataan-perkataan palsu yang disan-

darkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk kepentingan segelintir orang terutama penguasa yang tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan politik mereka. Karena sesudah Nabi Muhammad SAW. wafat umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte dan aliran politik.

c. Argumen mereka selanjutnya adalah Bahwa para periwayat hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya. Bahkan para sahabat sendiri banyak yang berbuat jahat dan dosa sehingga hilang sifat keadilan mereka.

d. Menurut mereka Penulisan hadis baru terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah Tahun 99-101 H. Sebelum itu hadis hanya dongeng dari mulut ke mulut. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. justru melarang para sahabatnya menulis hadis. Itulah sebabnya orisinalitas hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

e. Para penganjur hadis ini juga menganggap Kandungan dan isi hadis itu sendiri banyak yang bertentangan dan bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya.

Sementara kitab-kitab hadis ditulis dengan sistematika yang kacau sehingga tidak dapat dijadikan pegangan.⁸

Dalam penelitian para ulama hadis, bahwasanya hadis-hadis yang bertentangan itu ada beberapa kemungkinan. Adakalanya satu hadis daif bertentangan dengan hadis sahih, maka jelaslah hadis daif itu yang harus ditolak. atau kerap kali kedua-duanya sahih akan tetapi salah satu dari hadis tersebut telah dihapus oleh yang lainnya. Karena hadis yang dihapus itu mengandung hukum temporal yang kemudian diganti oleh hukum yang abadi. Adakalanya kedua-duanya memang sahih dan dianggap bertentangan hanya lahiriahnya saja, padahal setelah diselidiki tidak bertentangan tetapi justru saling melengkapi aspek-aspek yang berbeda. Dengan demikian seluruh alasan dan segenap argumentasi dari kaum penentang sunah telah terbantahkan dan terputihkan oleh para ulama sehingga faham mereka tidak dapat dijadikan pegangan oleh seorang muslim. Sekaligus keguguran argumentasi mereka mencerminkan kerapuhan bangunan logikanya dalam menghantam ketangguhan posisi hadis⁹.

⁸Darmalaksana, Wahyudin, Lamam Pahala, and Endang Soetari. "Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2.2 (2017): 245-258.

⁹Badiah, Siti. "Metode Kritik Hadits di Kalangan Ilmuwan Hadits." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 9.

Hadis dikatakan shahih apabila memenuhi syarat berikut:

1. Sanadnya bersambung (*itishal al-sanad*)
Sanad bersambung adalah apabila apabila setiap periwayat hadis dalam sanad menerima riwayat hadis dari periwayat yang terdekat sebelumnya. Artinya adalah sanad bersambung mulai dari mukharrij hadis sampai pada periwayat pertama (kalangan sahabat) yang memang langsung bersangkutan dengan nabi.
2. Perawinya bersifat adil (*adalat al-rawi*)
Tentang perawi yang bersifat adil ini banyak pandangan dikalangan para ulama hadis. Diantara beda pandangan itu ialah pendapat dari Al- Hakim ia menyatakan baha seorang bisa dikatakan adil ketika ia beragama islam, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat maksiat¹⁰.
3. Perawinya bersifat dhabit (*dhabth al – rawl*)
Dhabit menurut bahasa mempunyai makna kokoh, yang kuat, yang hafal secara sempurna. Seorang perawi mempunyai daya ingat yang kuat dan sempurna terhadap hadis yang diriwayatkan. Ibbn Hajar Al- Asqolani berkomentar bahwa perawi yang dhabit itu adalah dia yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut pada saat dibutuhkan.
4. Terhindar dari syadz (*adam al- syadz*)
Syadz disini berarti hadis yang diriwayatkan tidak mengalami kerancuan atau terjadi sangsi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang tingkat *adil* dan *dhabitnya* ¹⁰ lebih tinggi.

5. Terhindar dari illat (, , adam , , illat)

Hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat keshahiannya. Yakni hadis tersebut bebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun secara kasat mata hadis tersebut tidak menunjukkan adanya cacat¹¹.

¹⁰ Al- Hakim al- Naysaburi, Ma'rifah 'Ulum al-Hadits, Maktabah al-Mutanabbih, kairo, tth., hal.53

¹¹ Mahmud al-Thanan, op.cit., halaman 100-101

V. PENUTUP

Al-Hadits didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi Al- Sunnah yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun taqir (ketetapan), Sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Hadist atau Ucapan Yaitu hadist Rasulullah yang berupa perkataan atau pun ucapan yang berisi segala tuntunan dan petunjuk, peristiwa, kisah kisah baik yang berhubungan dengan akidah, syariah atau pun akhlak. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl :64 Artinya: Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Yaitu, umat yang mengamalkan hadis tersebut, hafalan (hifzun) dan tulisan (kitabah), serta periwayatan dan pengajaran. Dengan metode-metode tersebut, pengumpulan, pengklasifikasian, tabwib (penyusunan formasi), dan penulisan hadis dibagi menjadi empat periode, yakni Pada masa ini, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW senantiasa diperhatikan secara saksama oleh para sahabat yang menjadi periwayat hadis kendati masih berupa hafalan. Hal itu diwujudkan para ulama dengan memformulasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis (lebih dari 100 ilmu) hingga menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Pada periode ini pula, para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplik dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Ulama hadis selanjutnya lalu menyusun syarh atau penjelasan dari buku-buku penjelasan hadis di atas. Para ulama dalam mentashihkan hadis dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang Rijalil Hadis, tanggal lahir dan wafat para pewari, supaya dapat diketahui, apakah ia bertemu dengan orang yang ia riwayatkan hadisnya atau tidak. Pada periode ini para ulama sangat teliti dalam membukukan hadis seperti contohnya Imam al-Bukhary yang mempunyai dua keistimewaan yakni berupa hafalan yang nyaris tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis dan kepiawaiannya dalam meneliti keadaan perawi-perawi yang nampak dalam kitab tarikhnya yang disusun untuk menerangkan keadaan perawi hadis. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam al- Qur'an yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan

taqrir. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar atau ijmali seperti kata shalat, karena dapat saja shalat itu berarti do'a sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud shalat pada ayat tersebut. Kritik dan kontroversi yang muncul terkait dengan hadis sebagai sumber ajaran dan hukum hadis Posisi hadis sebagai sumber hukum Islam telah menimbulkan perdebatan panjang yang problematis antara pengingkar dan pembelanya, Problematika seputar posisi hadis tersebut. Hal inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya para pelaku penentang hadis Berikut kritik serta kontroversi dari para pengingkar hadis mengenai hadis sebagai sumber ajaran dan hukum Islam a. Mereka mengatakan bahwasannya Alquran telah sempurna serta mencakup semua ajaran Islam, maka tidak perlu lagi kepada yang lainnya termasuk hadis. Adakalanya satu hadis daif bertentangan dengan hadis sahih, maka jelaslah hadis daif itu yang harus ditolak. atau kerap kali kedua-duanya sahih akan tetapi salah satu dari hadis tersebut telah dihapus oleh yang lainnya. Karena hadis yang dihapus itu mengandung hukum temporal yang kemudian diganti oleh hukum yang abadi. Adakalanya kedua-duanya memang sahih dan dianggap bertentangan hanya lahiriahnya saja, padahal setelah diselidiki tidak bertentangan tetapi justru saling melengkapi aspek-aspek yang berbeda. Dengan demikian seluruh alasan dan segenap argumentasi dari kaum penentang sunah telah terbantahkan dan terputihkan oleh para ulama sehingga paham mereka tidak dapat dijadikan pegangan oleh seorang muslim. Adapun hadis memiliki pemahaman prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam dan bagaimana hukum-hukum Islam diambil dan diterapkan. Sebagai agama yang sangat penting dan tersebar di seluruh dunia, Oleh karena itu, memahami sumber ajaran dan hukum Islam adalah penting bagi setiap muslim untuk memahami cara hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad. "Epistemologi Hadis: Melacak Sumber Otentitas Hadis." *RELIGIA* (2010).
- Darmalaksana, Wahyudin, Lamlam Pahala, and Endang Soetari. "Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2.2 (2017): 245-258.
- Drs, Mudasir, Haji, *Ilmu Hadis*- Cet. 1. Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Fikri, H. K. (2015). Fungsi Hadits Terhadap Al-QurAn. *Tasamuh*, 12(2), 178-188.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9.2 (2019): 204-216.
- Kaharuddin, Kaharuddin. "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam:(Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis)." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2.2 (2018): 457-467
- Mahmud Thahhan, Taysir Musthalah Hadits, (Beirut : Dar Ats-Tsaqafah al-Islamiyah, t.t), hal. 16
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2021): 28-41.
- Shidiqie, Ash, and Teungku Muhammad Hasbi. "Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis." Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Syahidin, Syahidin. "Kehujahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam)." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 6.1 (2017): 61-70.
- Yusuf, Nasruddin. "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'i)." *Potret Pemikiran* 19.1 (2015). Ali, Muhamad, and Didik Himmawan. "The role of hadis as

religion doctrine resource, evidence proof of hadis and hadis function to alquran (peran hadits sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil kehujjahan hadits dan fungsi hadits terhadap alquran)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5.1, March (2019): 125-132.

ZUHRI, Ahmad; ZAHARA, Fatimah; MARPAUNG, Watni. *Ulumul Hadis. hal 5 – 11* 2014

.